

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM PERSPEKTIF BISNIS
SYARIAH (STUDI KASUS PASAR KORE KECAMATAN
SANGGAR KABUPATEN BIMA)**

Oleh:

Sri Wahyunti

sri.wahyunti@gmail.com

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Muhammadiyah Bima

Abstrak

Beberapa permasalahan dalam praktik jual beli adalah bagaimana praktik jual beli ikan dalam perspektif bisnis syariah, dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan jual beli ikan, serta bagaimana kebijakan yang harus diterapkan dalam praktik jual beli ikan pada pasar Kore kecamatan Sanggar dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan pada pasar Kore menerapkan sikap kejujuran (*siddiq*) meliputi: tidak melakukan pengurangan timbangan sebanyak 95% responden, memperlihatkan cara menimbang sebanyak 90 % responden. Menerapkan sikap ramah dan komunikatif (*tablig*) meliputi menghormati hak dan kewajiban sebanyak 70% responden, pedagang yang menjelaskan keadaan barang yang cacat sebanyak 65% responden, dan pembeli yang melakukan penawaran harga yang lebih rendah sebanyak 70% responden. Menerapkan sikap dapat dipercaya (*Amanah*) meliputi menepati janji sebanyak 95 % responden, tidak melakukan praktik riba sebanyak 90% responden, tidak melakukan praktik penimbunan sebanyak 95% responden, dan pedagang yang tidak melakukan praktik monopoli sebanyak 90% responden. Menerapkan sikap cerdas dan bertanggung jawab (*Fathanah*) pedagang yang mengutamakan kepuasan pelanggan sebanyak 100% responden, yang memberikan informasi yang memadai sebanyak 75% responden. Jadi dalam praktik jual beli ikan dalam perspektif syariah di Pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima telah melakukan suatu praktik yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Perspektif Bisnis Syariah.

PENDAHULUAN

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi yang berdasarkan kepada norma-norma dan etika Islam. Salah satu aspek ekonomi yang

diatur dalam islam adalah kegiatan perdagangan (*muamalah*).¹ Allah berfirman dalam QS. Al-Muthaffifiin/ 587: 1-3 adalah sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

*"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurang". (Al-Muthaffifiin: 1-3).*²

Yusuf Qardawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu:³ *Pertama*, menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. *Kedua*, bersikap benar, amanah, dan jujur. *Ketiga*, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. *Keempat*, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. *Kelima*, menegakkan toleransi dan persaudaraan. *Keenam*, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Konsep utama yang dijalankan oleh Rasulullah saw. dalam perdagangan adalah kejujuran. Rasulullah saw. dalam melakukan transaksi bisnis menggunakan sikap kejujuran sebagai etika dasar. Kejujuran Rasulullah saw. dalam transaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya.

Rasulullah saw bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Terjemahannya:

*"Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (siddiqin), dan para syuhada (pada hari kiamat)."*⁴

Secara historis, Umat Islam generasi pertama selain berprofesi sebagai agrarian, juga sebagai bisnisan, masyarakat Arab Jahiliyah telah menggunakan pasar sebagai pusat bisnis di kalangan mereka dengan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam yang

¹Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 182.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 1035

³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 173.

⁴Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*(juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1400 H), h. 1209.

menekankan pada prinsip keadilan prinsip saling tolong menolong. Berdasarkan pengamatan, peneliti menemukan bahwa mayoritas masyarakat Sanggar baik pedagang maupun konsumen adalah beragama Islam. Terindikasi bahwa ada beberapa pedagang dan konsumen yang mempraktikkan bisnis non Islam, hal tersebut terlihat dari cara jual beli yang dipraktikkan mulai dengan saling menzalimi, menipu, tidak jujur, tidak komunikatif, tidak *fathanah*, serta tidak tepat janji dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan persaingan dalam berdagang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, apakah praktik jual beli ikan di Pasar Kore Kecamatan Sanggar sudah menerapkan praktik jual beli sesuai syariat Islam atau tidak?

KAJIAN TEORI

A. Mekanisme Pasar Islam

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar Islami mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya antara lain: persaingan yang sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Apabila nilai ini telah ditegakan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga, seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu dikarenakan pergeseran permintaan dan penawaran. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam al-Qur'an dinyatakan pada surah An-Nisa/ 77 : 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa)⁵

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 83

Rasulullah menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu biasa berlangsung, diantaranya sebagai berikut:⁶

1. Melarang *tallaqi rukban*, yakni menyongsong khalifah diluar kota. Dengan demikian pedagang tadi mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar.
2. Dilarang untuk mengurangi timbangan, karena itu berarti barang dijual dengan harga sama tetapi jumlah lebih sedikit.
3. Dilarang menyembunyikan cacat barang, karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk.
4. Dan sejumlah larangan lain agar terciptanya persaingan yang adil dipasar.

B. Produsen Dengan Konsep Islam

Teori perilaku produsen memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya ketika konsumen mengalokasikan dananya untuk aktivitas konsumsi, maka produsen akan mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Apabila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh anggaran habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Setiap produsen berupaya untuk mencapai tingkat produksi yang optimum.

Dalam konsepsi ekonomi Islam produsen dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk kemaslahatan. Menurut Kahf (1992) mendefinisikan produksi dalam perspektif Islam adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷ Sedangkan Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat.⁸ Dalam pandangannya sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka telah bertindak Islami.

⁶Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Edisi. I, Cet. III: Jakarta; Kencana, 2010), h. 183

⁷ P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 230

⁸ P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 231

C. Prilaku Konsumen Muslim

Adapun Perilaku konsumen muslim dalam hal konsumsi sebagai berikut:⁹

1. Tauhid (Unity/Kesatuan)

Pandangan Islam tentang kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah (syariah), karena itu orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah yang diciptakan untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Az-Zariyat [51]:56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (Az-Zariyat [51]: 56)¹⁰

2. Adil (*equilibrium*/ Keadilan)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah SWT. Pemanfaatan atas Karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga disamping mendapatkan keuntungan materiil, sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Al-Qur'an secara tegas menekankan norma perilaku untuk menjamin adanya kehidupan yang berimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

3. *Free will* (kehendak bebas)

Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan atas barang-barang ciptaan Allah. Atas segala karunia yang diberikan oleh Allah SWT, manusia dapat berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah.

4. Amanah (*Responsibility*/ pertanggungjawaban)

Manusia merupakan khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhilafahan dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun diakhirat

⁹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, h. 69

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 522

kelak. Pertanggungjawaban sebagai seorang muslim bukan hanya kepada Allah SWT namun juga kepada lingkungan.

5. Halal

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi yaitu barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta akan menimbulkan kemashlahatan untuk umat baik secara materiil maupun spiritual. Sebaliknya barang-barang yang diharamkan dianggap sebagai barang-barang konsumsi yang dapat menimbulkan kemudharatan.

6. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas, termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, yaitu membuang-buang dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah atau manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata.

D. Pandangan Ulama Tentang Jual Beli

Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹¹ Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹² Dari sumber lain juga menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab penerimaan (*ijab qabul*) dengan cara yang diijinkan.¹³ Sedangkan menurut istilah *syar'a*, jual beli adalah menukar harta-harta menurut cara-cara tertentu.¹⁴ Jual beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

¹³ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Kifayatur Ahyar, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineke Cipta, 1988), h. 132

¹⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1969), h.

2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.¹⁵
4. Mencegat atau menghadap orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
5. Menjual barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.¹⁶
7. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.¹⁷
8. Jual beli secara *nazasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut)¹⁸
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram.
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang member peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belak pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh nabi SAW.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah pasar ikan Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangka waktu penelitian selama 5 bulan mulai dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan September 2014. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian diberikan kepada

¹⁵ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab* (Jilid. II; Semarang: Usaha Keluarga, 1985), h. 37-38

¹⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 284-285

¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 792-793

¹⁸ Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'i.*, h. 792

responden sebanyak 20 orang Pedagang ikan di Pasar Kecamatan Sanggar.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Pendekatan Teologis Normatif (*syar'i*), yaitu Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan etika dagang. *Kedua*, Pendekatan ekonomi. Pendekatan ini adalah pendekatan yang didasarkan pada teori mengenai bagaimana langkahnya sumber-sumber alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, melakukan reduksi data. *Kedua*, penyajian data. *Ketiga*, penarikan kesimpulan. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka peneliti menggunakan teknik distribusi frekuensi untuk menggambarkan hasil penelitian kedalam tabel dengan menggunakan rumus yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Nilai Prosentase

F = Jumlah responden yang memberikan jawaban yang sama

N = Jumlah keseluruhan yang dijadikan sampel

100% = Bilangan pengali.¹⁹

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah di Pasar Kore Kecamatan Sanggar

1. Tentang Subjek Dalam Jual Beli

Praktik jual beli ikan pada pasar kore Kecamatan Sanggar bahwa penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan yang sudah terbiasa dalam praktik jual beli. Penjual ikan dan pembeli, kedua belak pihak tersebut sama-sama sepakat dan rela ikan itu dibeli oleh pembeli, begitupun sebaliknya. Tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali dalam menjual maupun membeli karena setiap manusia tidak bisa menyelesaikan semua urusan tanpa membutuhkan orang lain sebagai timbal balik.

Praktik jual beli ikan pada pasar Kore pihak penjual maupun pembeli sudah sama-sama dewasa atau baligh sehingga dalam akad jual belinya mereka sudah mampu mengerti dalam jual beli ikan tersebut. Praktik jual beli ikan pada pasar Kore telah sesuai dengan ketentuan Islam, walaupun masih ada yang mempraktikan bisnis konvensional. Dalam hal

¹⁹Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Ed.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 43.

ini penjual maupun pembeli harus dapat mengembangkan penerapan bisnis Islam untuk tujuan kemaslahatan dan tidak mendapat kemudharatan dunia akhirat.

2. Tentang Objek Dalam Jual Beli

Praktik jual beli ikan pada pasar Kore ditunjukkan oleh transaksi yang dilakukan antara pedagang dan pembeli didasari atas adanya saling berinteraksi antara keduanya yaitu melakukan permintaan dan penawaran. Kondisi seperti ini menciptakan suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup, yang sesuai dengan hasil wawancara:

"Komunikasi merupakan cara untuk mewujudkan suatu kegiatan jual beli."²⁰

Pembeli dalam melakukan praktik jual beli ikan terdapat lima fase yaitu: Fase pertama yaitu tidak tahu, pembeli maupun penjual tidak tahu sama sekali tentang bisnis syariah, karena sama sekali tidak ada pengetahuannya tentang bisnis syariah karena keterbatasan pendidikan pada jaman dulu. Fase kedua yaitu tahu, dalam fase ini pemahaman responden tentang bisnis syariah sudah paham. fase ketiga yaitu mau melakukan, maksudnya para responden sudah cukup memiliki pemahaman tentang bisnis syariah dan ada kemauan untuk melakukan bisnis syariah tersebut. Fase keempat yaitu mempraktikan, pada fase ini pemahaman responden tentang bisnis syariah sudah mempraktikan atau melakukan bisnis syariah. fase terakhir adalah fase advokasi yaitu dimana pada fase ini, bisnis syariah dapat berkembang karena saling mempengaruhi orang lain.

Tabel 1. Hasil Wawancara Tentang Obyek Dalam Jual Beli

No	Obyek Dalam Jual Beli			
1	Pemahaman Responden tentang bisnis syariah			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Faham	12	60	Diketahui bahwa sebanyak 12 orang atau 60% responden memahami apa yang dimaksud dengan jual beli dalam perspektif bisnis syariah, akan tetapi masih ada yang tidak mengetahui tentang jual beli secara syariah dan masih ada juga yang ragu-ragu tentang jual beli secara syariah.
	Ragu-ragu	0	0	
	Tidak Faham	8	40	
Total	20	100		

²⁰ Maemunah (50 Tahun), Pedagang Ikan, *Wawancara*, Kore Kecamatan Sanggar, 5 Agustus 2014.

				Ketidakhahaman responden tentang jual beli secara syariah, bukan karena tata nilainya yang terkandung dalam nilai itu sendiri, tetapi istilah jual beli secara syariah. Tetapi kata maupun makna syariah itu sendiri yang menjadi asing dari sebagian responden pada kalangan masyarakat.
2	Tanggapan Responden Tentang Penerapan Praktik Jual Beli Perspektif Bisnis Syariah			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	19	95	Diketahui bahwa sebanyak 19 orang atau 95% yang menyatakan bahwa penerapan jual beli secara syariah sangat perlu diterapkan. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya peluang untuk terimplementasinya jual beli dalam perspektif bisnis syariah dalam kegiatan tukar menukar atau jual beli di Pasar Kore, sebab mayoritas responden beranggapan bahwa penting untuk menerapkan jual beli secara Islam atau dalam perspektif bisnis syariah.
	Tidak	1	5	
	Total	20	100	
3	Pendapat Responden Tentang Jual Beli Perspektif Bisnis Syariah Menghambat Memperoleh Keuntungan Yang Besar.			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	3	15	Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya peluang terhadap implementasi jual beli perspektif bisnis syariah. Sebab mayoritas responden beranggapan bahwa jual beli perspektif bisnis syariah tidak menghambat untuk memperoleh keuntungan besar.
	Tidak	17	85	
	Total	20	100	
4	Pendapat responden tentang prinsip keadilan dalam berbisnis			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil

	Setuju	20	100	Dilihat sebanyak 20 orang atau 100% responden setuju dengan prinsip keadilan diterapkan dalam dunia bisnis sedangkan yang tidak setuju tidak ada. sebab keadilan adalah salah satu bagian dari prinsip dalam bisnis Islam seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Keadilan dapat mencegah perbuatan yang dapat menzalimi orang lain. Misalnya menetapkan harga sesuai dengan kualitas dan pembiayaan barang yang diproduksi / dijual.
	Tidak setuju	0	0	
	Total	20	100	
5	Pendapat responden tentang prinsip kejujuran dalam berbisnis			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	20	100	Diketahui bahwa sebanyak 20 orang atau 100% responden sangat setuju dengan prinsip kejujuran dipraktikkan dalam dunia bisnis. Secara umum kejujuran adalah salah satu dari akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik. Konsekwensi dari kejujuran bagi penjual dan pembeli adalah dapat menimbulkan sikap saling percaya antara penjual dan pembeli terhadap produk yang dijual atau dibeli dan dapat menarik simpatik bagi pembeli dan penjual.
	Tidak	0	0	
	Total	20	100	
6	Responden Melakukan Pengurangan Timbangan			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	1	5	Diketahui presentase yang tertinggi adalah yang tidak melakukan pengurangan timbangan yaitu sebanyak 19 orang atau 99% responden. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman pedagang ikan di
	Tidak	19	95	
	Total	20	100	

				<p>pasar Kore terhadap prinsip kejujuran dalam bisnis cukup memadai dan memberikan indikasi yang positif untuk terciptanya suatu sistem bisnis yang transparan dan bebas dari segala bentuk intrik yang hanya akan merugikan masing-masing pihak dalam suatu transaksi bisnis. Namun di sayangkan bahwa masih ada pedagang yang masih melakukan praktik yang tidak sesuai dalam perdagangan yang Islami, hal ini terlihat sebanyak 1 orang atau 5% responden yang masih melakukan praktik tidak etis tersebut. Mereka memodifikasi timbangannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.</p>
7	Responden Memperlihatkan Cara Menimbang Kepada Pembeli			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	18	90	<p>Diketahui bahwa presentase yang tertinggi adalah pedagang yang mau memperlihatkan cara menimbang kepada pembelinya yaitu sebanyak 18 orang atau 90% responden. Persentase ini menunjukkan hal positif mengenai kejujuran para pedagang ikan di pasar Kore. Keinginan memperlihatkan cara mengukur atau menimbang ini adalah didorong oleh faktor ingin memuaskan pembeli.</p>
	tidak	2	10	
Total	20	100		
8	Responden Yang Melakukan Sikap Tolong Menolong (Ta'awun)			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	18	90	<p>Diketahui bahwa presentase yang tertinggi adalah responden yang menerapkan sikap tolong menolong sebanyak 18 orang atau 90% responden. Persentase ini menunjukkan hal positif</p>
	Tidak	2	10	
Total	20	100		

				mengenai kejujuran para pedagang ikan di pasar Kore. Keinginan memperlihatkan cara mengukur atau menimbang, dan menerapkan sikap tolong menolong ini adalah didorong oleh faktor ingin memuaskan pembeli dan sikap untuk kemashlahatan hidup dunia akhirat. Masih terdapat juga responden yang tidak menerapkan sikap tolong menolong sebanyak 2 orang atau 10 % responden, alasannya karena perbedaan derajat atau tingkatan.
9	Responden Yang Mau Menjelaskan Keadaan Barang Yang Cacat Kepada Pembeli			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	13	65	Diketahui presentase yang tertinggi adalah pedagang yang mau menjelaskan kepada pembeli bila terdapat cacat pada barangnya yaitu sebanyak 13 orang atau 65% responden. Presentase ini mengindikasikan hal positif mengenai kejujuran dari para pedagang ikan di pasar Kore. Keinginan menerangkan cacat barang kepada pembeli juga didorong oleh faktor ingin memuaskan pembeli.
	Tidak	7	35	
	Total	20	100	
10	Responden Menghormati Hak Dan Kewajiban			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	14	70	Presentase yang tertinggi adalah pedagang yang menghormati hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli sebanyak 14 orang atau 70% responden. Dalam hubungannya dengan pembeli, mereka memperlakukannya dengan baik, begitupun sebaliknya.
	Tidak	6	30	
	Total	20	100	

				Mereka menyadari bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Begitu pula dengan pembeli.
11	Pendapat Responden Tentang Sikap Responden yang Memaksa Pembeli			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	0	0	Diketahui bahwa persentase yang tertinggi adalah yang menyatakan bahwa jual beli yang tidak memaksa pembeli yaitu sebanyak 18 orang atau 90% responden. Tabel di atas mencoba untuk melihat seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkan oleh penerapan jual beli perspektif bisnis syariah dalam menambah langganan. Ternyata, 90% memberikan respon positif bahwa jual beli perspektif bisnis syariah dapat membantu menambah langganan.
	Tidak	20	100	
	Total	20	100	
12	Sikap Responden Terhadap Penawaran Harga Yang Sangat Rendah			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Marah	0	0	Diketahui bahwa pedagang di pasar Kore memahami hak dan kewajiban pembeli, terlihat bahwa sebanyak 20 orang atau 100% responden tidak marah bila ada pembeli yang melakukan penawaran harga yang sangat rendah. Hal ini membuktikan bahwa indikatornya adalah pedagang ikan di pasar Kore memiliki sikap lembut, tenang dan sikap rendah hati. Serta mampu memahami karakter setiap pembeli, sehingga jika ada penawaran dibawah harga di anggap sebagai hal biasa.
	Tidak marah	20	100	
	Total	20	100	

13	Responden Menepati Janji			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	19	95	Bahwa presentase yang tertinggi adalah responden yang menepati janji yaitu sebanyak 19 orang atau 95% responden. Hal ini sangat perlu, karena salah satu faktor agar bisnis bertahan lama adalah menepati janji. Aktivitas perjanjian terhadap konsumen kadangkala ada suatu barang yang habis, kemudian konsumen sangat membutuhkannya. Untuk itu, dilakukanlah perjanjian antara pedagang dan konsumen. Dan perjanjian antara pedagang terhadap distributor. Aktivitas perjanjian antara pedagang dan distributor adalah aktivitas yang tak bisa terlepas dalam ekonomi, hal ini dikarenakan, kebanyakan pedagang dan konsumen yang berada di pasar Kore mengadakan barang dagangannya dengan cara hutang atau nota.
	Tidak	1	5	
Total	20	100		
14	Pemahaman Responden Tentang Riba			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	16	80	Diketahui presentase yang tertinggi adalah responden yang memahami tentang riba yaitu sebanyak 16 orang atau 80% responden. Ini menunjukkan bahwa pemahaman para pedagang ikan di pasar Kore mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Walaupun pemahaman mereka dilakukan dengan cara otodidak atau belajar sendiri. Indikatornya adalah dapat merealisasikan penerapan jual beli ikan secara
	Ragu-ragu	2	10	
	Tidak	2	10	
Total	20	100		

				Islam yang tidak terdapat unsur riba didalamnya. Adapun presentase yang terendah adalah pedagang yang masih ragu-ragu dan tidak tahu tentang riba yaitu sebanyak 2 orang atau 10% responden. Hal ini terjadi dikarenakan mereka masih belum bisa membedakan riba yang dilakukan dalam perbankan dan riba yang terjadi dalam jual beli.
15	Responden Mengetahui Dampak Dari Perbuatan Riba			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	16	80	Presentase tertinggi adalah pedagang yang mengetahui tentang dampak riba yaitu sebanyak 16 orang 80% responden. Pengetahuan ini mereka dapatkan kebanyakan dari buku bacaan. Sedangkan yang presentase yang terendah adalah yang tidak mengetahui dampak dari riba yaitu sebanyak 4 orang atau 20% responden. Dampak yang didapatkan dari orang yang melakukan riba adalah dosa. Selain itu merugikan orang lain, padahal disisi Allah tidak ada berkahnya bahkan menjadi siksaan dihari akhirat kelak bagi pelaku riba tersebut.
	Tidak	4	20	
	Total	20	100	
16	Responden Melakukan Praktik Riba			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	2	10	Presentase yang tertinggi adalah responden yang tidak melakukan praktik riba yaitu sebanyak 18 orang atau 90% responden. Riba adalah sesuatu yang dilarang dan masuk dalam kategori haram. Namun masih ada responden yang malakukan praktik riba sebanyak 2 orang
	Tidak	18	90	
	Total	20	100	

				atau 10% responden. Dari penelitian ini dijumpai beberapa responden yang menyebutkan modal yang sebenarnya penyebutan itu tidak benar, hal ini dilakukan demi meraih keuntungan yang lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengetahuan sebagian responden tentang riba baru sebatas simbol.
17	Pendapat Responden Tentang Penimbunan Barang			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Setuju	6	30	Diketahui bahwa presentase yang sangat tinggi adalah pedagang yang tidak setuju dengan praktik penimbunan barang yaitu sebanyak 14 orang atau 70% responden. Responden menjawab tidak setuju jika melakukan penimbunan barang dan menjualnya ketika harga tinggi, sebab alasan mereka selain modal mengendap juga hal tersebut tidak manusiawi karena bisa saja barang yang ditimbun tersebut adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, ada sebanyak 6 orang atau 30% responden menjawab setuju dengan penimbunan barang. Biasanya yang melakukan penimbunan barang adalah pedagang yang mempunyai modal yang banyak dan para spekulasi.
	Tidak setuju	14	70	
	Total	20	100	
18	Responden Yang Melakukan Praktik Penimbunan Ikan			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	1	5	Presentase yang tertinggi adalah pedagang yang tidak melakukan penimbunan barang yaitu sebanyak 19 orang atau 95% responden. Ini berarti
	Tidak	19	95	
	Total	20	100	

				<p>bahwa pedagang ikan di pasar Kore telah memahami prinsip-prinsip bisnis yang etis. Namun masih ada responden yang melakukan praktik riba sebanyak 1 orang atau 5% responden. Penimbunan barang dilakukan ketika pedagang mengetahui bahwa barang yang diperdagangkan mulai langka, maka pedagang mulai menyimpan barang-barang tersebut, dan ketika barang tersebut telah langka di pasaran, maka pedagang menjualnya dengan harga tinggi.</p>
19	Pemahaman Responden Tentang Monopoli			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	16	80	<p>Presentase yang tertinggi adalah pedagang yang memahami tentang sistem monopoli yaitu sebanyak 16 orang atau 80% responden. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan pedagang ikan di pasar Kore telah mengalami peningkatan. Adapun yang terendah adalah pedagang yang ragu-ragu dan tidak tahu tentang monopoli yaitu masing-masing sebanyak 2 orang atau 10% responden.</p>
	Tidak	2	10	
	Ragu-ragu	2	10	
	Total	20	100	
20	Pendapat Responden Tentang Monopoli			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Setuju	0	0	<p>Sebanyak 20 orang atau 100% responden tidak setuju dengan praktik monopoli. Ini berarti tingkat pemahaman pedagang ikan di pasar Kore tentang monopoli sangat tinggi. Mereka menganggap bahwa praktik monopoli dapat merugikan pedagang dan pembeli.</p>
	Tidak setuju	20	100	
	Total	20	100	

21	Responden Melakukan Praktik Monopoli			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	2	10	Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa sebanyak 18 orang atau 90% responden tidak melakukan praktik Monopoli. Ini berarti bahwa pedagang ikan di pasar Kore telah memahami prinsip-prinsip bisnis yang etis.
	Tidak	18	90	
Total	20	100		
22	Responden Yang Mengutamakan Kepuasan Pelanggan			
	Jawaban	N	%	Penjelasan hasil
	Ya	20	100	Dapat dilihat bahwa presentase yang tertinggi adalah pedagang yang mengutamakan kepuasan pelanggan yaitu sebanyak 20 orang atau 100% responden, ini berarti pemahaman pedagang ikandi pasar Kore sangat baik dan positif. Mereka menganggap bahwa bila pembeli atau pelanggan puas akan berdampak positif terhadap keberlangsungan perdagangan mereka.
	Tidak	0	0	
Total	20	100		
22	Responden Memberi Informasi Mamadai tentang Barang Yang Ingin Dibeli Konsumen			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	15	75	Presentase yang tertinggi adalah pedagang yang mau memberikan informasi memadai kepada konsumen yaitu sebanyak 15 orang atau 75% responden. Hasil penelitian ini menunjukkan angka yang cukup tinggi bahwa para pedagang ikan di pasar Kore menghormati hak-hak pembeli. Pembeli memiliki kebebasan apakah ia akan membeli suatu barang dari seorang pedagang. Tapi terlebih dahulu ia harus mendapatkan informasi yang memadai tentang barang
	Tidak	5	25	
Total	20	100		

				tersebut. Seperti kualitasnya, komposisinya dan lain-lain.
23	Responden Mengganti Barang Yang Rusak			
	Jawaban	N	%	Penjelasan Hasil
	Ya	16	80	Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 16 orang atau 80% responden bersedia menggantikan barang yang cacat, asalkan belum lewat sehari jika sudah lewat sehari maka ada responden yang sudah tidak mau lagi menggantinya. Responden menggantikan barang yang cacat yang sudah dibeli walau lewat beberapa hari saja asal saja ada perjanjian diantara kedua belah pihak.
	Tidak	4	20	
Total	20	100		

Sumber: data primer.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Kore Kecamatan Sanggar

Pada konsep-konsep yang ada, faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor ini lah yang menentukan bagaimana penerapan praktik jual beli ikan menurut syariah di pasar Kore sebagai berikut:²¹

1. Masyarakat kecamatan Sanggar mayoritas beragama Islam
2. Kapasitas pengetahuan masyarakat Sanggar tentang Islam sudah meningkat
3. Para pedagang dan pembeli sudah merealisasikan prinsip-prinsip syariah seperti menunjukkan sikap kejujuran, keadilan, ramah dan komunikatif (*tabligh*), serta *ar-ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
4. Rasa solidaritas masyarakat kecamatan Sanggar masih erat
5. Sikap tolong menolong (*ta'awun*) sudah menjadi kultur masyarakat Sanggar
6. Adanya pemikiran masyarakat terhadap orientasi kemasa depan agar lebih maju yang sesuai dengan ketentuan Islam
7. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*)

²¹ Umar B.A (49 Tahun), Camat Sanggar, *Wawancara*, Kore 21 Juli 2014

Menurut pengamatan penulis yang menjadi penghambat dalam meningkatkan aktivitas bisnis di pasar Kore Kecamatan Sanggar sebagai berikut:²²

1. Karena adanya pedagang luar yang mempraktikkan cara penjualan yang dilarang Islam seperti monopoli.
2. Masyarakat Sanggar Cepat terpengaruh oleh bisnis luar
3. Kurang melakukan pengadaan yang berkaitan dengan agama.
4. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru
5. Sebagian masyarakat masih bersikap tradisional
6. Perkembangan pengetahuan yang lambat
7. Adanya ketidakpuasaan masyarakat

C. Kebijakan yang Diterapkan Dalam Praktik Jual Beli Ikan di Pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam praktik jual beli ikan di Pasar Kore Kecamatan Sanggar antara lain: *Pertama*, Larangan ikhtikar. Menghindari praktik *ikhtikar*, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun ikan, terutama terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga ikan dikemudian hari. Praktik *ikhtikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian menjual ikan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang besar (*monopolistic rent*), sedangkan konsumen akan dirugikan. Supaya tidak terjadi sikap menzalimi maka penjual maupun pembeli harus melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan penimbunan barang, yaitu dengan menerapkan bisnis Islam. *Kedua*, Larangan monopoli. Praktek monopoli diterapkan dalam mengontrol dan mengarahkan faktor-faktor pedagang kearah yang sesuai selera dalam mengeruk keuntungan sepihak telah merugikan masyarakat secara material. Namun dibalik semua itu masyarakat tidak mampu melepaskan diri dari kegelisahan spiritual. Dengan kata lain, melimpahnya kekayaan materi yang berhasil dikumpulkan ternyata tidak mampu menjamin kesejahteraan abadi, sebagai sesuatu yang menjadi idaman bagi setiap insan. Fenomena jual beli ikan pada pasar Kore, mengharuskan umat Islam untuk segera meninggalkan dan beralih membentuk sistem ekonomi yang merata dan meninggalkan paham ekonomi Eropa (kapitalis dan sosialis) sebagai kiblat sistem perekonomian. *Ketiga*, Membuka akses informasi. Beberapa larangan terhadap praktik penipuan (*tadlis*) adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka (*antaradin*

²²Abu Tayeb (60 Tahun), Tokoh Masyarakat Sanggar, *Wawancara*, Kore 21 Juli 2014

minkum) dan adil. Beberapa larangan ini antara lain: *talaqi rukhban*, *bay najasyi*, *ghabab faahisy*. Larangan-larangan tersebut harus dihindari agar tercipta bisnis Islam.

KESIMPULAN

Dari pemaparan dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Jual beli ikan pada pasar Kore dilakukan dengan transaksi *murabahah*. Jual beli secara *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang Ikan di pasar Kore telah menerapkan sikap kejujuran (*siddiq*) dalam berbisnis, menerapkan sikap ramah dan komunikatif (*Tablig*) dalam berbisnis, menerapkan sikap dapat dipercaya (*Amanah*) dalam berbisnis, menerapkan sikap cerdas dan bertanggung jawab (*Fathanah*) dalam berbisnis.
3. Dalam praktik jual beli ikan di pasar Kore Kecamatan Sanggar terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung antara lain: Masyarakat kecamatan Sanggar mayoritas beragama Islam, Kapasitas pengetahuan masyarakat Sanggar tentang Islam sudah meningkat, Para pedagang dan pembeli sudah merealisasikan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut: Karena adanya pedagang luar yang mempraktikkan cara penjualan yang dilarang Islam seperti monopoli, masyarakat sanggar cepat terpengaruh oleh bisnis luar, kurang melakukan pengadaan yang berkaitan dengan agama, Adanya penduduk yang heterogen.

Saran bagi kegiatan jual beli masyarakat di pasar Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima adalah menyangkut kebijakan-kebijakan yang diterapkan adalah larangan ikhtikar, larangan monopoli, membuka informasi, dan regulasi harga, supaya tercipta kegiatan jual beli yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Idris dkk. *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rikeke Cipta, 1988.
- Abu Tayeb (60 Tahun). *Tokoh Masyarakat Sanggar, Wawancara*, Kore 21 Juli 2014
- Adiwarman Karim. *Sjarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Idris. *Fiqh Menurut Mazhab Safi'i*. Jakarta: Widjaya, 1969.

- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Al-Arif, M. Nur Rianto dkk. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Turmuzi, *Sunan Al-Turmuzi*. Juz 2; Beirut: Dar Al-Fikr, 1400 H.
- Arif, Muhammad Tiro. *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan*. Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bogda Robert C, Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research in Educatioan; an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Dahlia (29 Tahun). Pedagang Ikan. *Wawancara*, Kore 10 Juni 2014.
- Darmawati, Hukum Dagang Dalam Islam, *Jurnal: Ar-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. 10; Jakarta: CV. Darussunah, 2011
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2002
- Elfina Yenti, Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Minang Pada Pasar Aur Kuning Bukit tinggi, *Jurnal: walisongo*, Volume 10 Nomor 2 Juni 2009
- Franz Magnis, Suseno. *Berfilsafat Dalam Konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Ghufron, A. Masadi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Gumala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- H. Bahri (39 Tahun). Pedagang Ikan. *Wawancara*, Kore 17 Juni 2014.
- Hadari, Nawawi & Martini Hadari. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Hadijah (34 Tahun). Konsumen, *Wawancara*, 22 November 2014
- Hamid AT. *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku Dilapangan Hukum Perikatan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Harahap S, Sofyan. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

- M. Abdurahman & Abdullah A. Haris. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy Syifa', 1997.
- M. Umar Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: GIP dan Tazkiyah Institute, 2000.
- Maemunah (50 Tahun). Pedagang Ikan. *Wawancara*, Kore 1 Agustus 2014.
- Mardani. *Fqih Ekonomi Syariah*, Ed. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Mariana (49 Tahun). Pedagang Ikan. *Wawancara*, Kore 20 Juni 2014.
- Marwah S. Pd (34 Tahun), Konsumen, *Wawancara*, Kore, 18 November 2014
- Moch Anwar. *Terjemahan Fathul Mu'i*. Jilid I; Bandung: Sinar Bandung Algensindo, 1994.
- Moh. Rifa'I & Moh. Zuhri. *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1997.
- Moleong, Lexi. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XIII; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhamad Albar Faisal. *Karakteristik Konsumen Dalam Perspektif Islam*. Jurnal: Surabaya, 2011
- Muhammad Saifullah. *Etika Bisnis Rasulullah*. Jurnal: Walisongo, Volume 19 Nomor 1 Mei 2011.
- Muhammad Tayeb (60 Tahun). Tokoh Masyarakat. *Wawancara*, Kore 21 Juni 2014.
- Muhammad Tayeb (60 Tahun). Tokoh Masyarakat. *Wawancara*, Kore 21 Juni 2014.
- Mulyo Hadi & Shobahussurur. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adi Grafika, 1992.
- Mustafa Edwin, Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurha Hatibun (29 Tahun) Konsumen, *Wawancara*, Kore 19 November 2014
- Nurlela (49 Tahun). Pedagang Ikan. *Wawancara*, Kore 18 Juni 2014.
- Nurmatjipto. Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Makalah Pada Seminar Nasional Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas. FH UNISBA: Bandung, 1998.
- Nurmin Adnan (30 Tahun). Pedagang Ikan. *Wawancara*, Kore 14 Juni 2014.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Paul A. Samuelson & D. Nordhaus William. *Mikro Ekonomi*. Edisi. XIV; Jakarta: Erlangga, 1992.

- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Cet. VI; Bandung: Rosdakarya Offset, 1998.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Ratna (40 Tahun). Pedagang Ikan. *Wawancara*, Kore 16 Juni 2014.
- Robert Bogdan & Knopp Sari Biklen. *Qualitatif Research in Education an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Sabiq Sayyid. *Terjemahan Fiqih Sunnah Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki*. Jilid. XII; Bandung: Al-Ma'arif.
- Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Cet. XVIII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. *Metodologi Penelitian R & D*. Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab*. Jilid. II; Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Sri Neni, Imayati. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*. Cet. I; Bandung: Mandur Maju, 2002.